**PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

 **(Studi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo**

**Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pada Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)**

**Oleh :**

**SUMARTO, SH**

**Sekdes Sumurdalam Besuk**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada Desa Sumurdalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Kepala Desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melakukan hal tersebut perlu didukung informasi yang akurat dari para responden dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kualitas kemampuan sebagai salah satu indikator kinerja adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan, berdasarkan observasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kepala Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk yang memiliki latar belakang pendidikan formal SLTP ternyata punya tingkat kemampuan yang cukup baik dengan kinerja yang diperoleh cukup berhasil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari aparatur pemerintah Desa Sumurdalam yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sangat mendukung sekali. Tetapi disiplin kerja aparat pemerintah Desa Sumurdalam masih rendah, dimana menunjukkan bahwa ada sebagian aparat yang masih bekerja individu atau tidak berfikir kerja kelompok. Hal ini merupakan cambuk bagi Kepala Desa Sumurdalam untuk memotivasi agar tingkat kedisiplinan lebih meningkat.

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut azas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dengan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, diatur dengan Undang-Undang”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan kepentingan masyarakatnya. Perkembangan situasi pada akhir-akhir ini, kita sedang berada pada situasi yang penuh dengan gejolak (*turbulence*) dimana perubahan seringkali mendasar dan tidak dapat diduga sebelumnya. Menghadapi situasi seperti itu, upaya yang diperlukan tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk beradaptasi sesaat, akan tetapi kemampuan dan kemauan untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan. Dalam mengantisipasi gejolak dan ktidak-pastian (*insertainly*), maka kalangan birokrasi pemerintahan sebagai penyedia jasa pelayanan publik dihadapkan pada situasi dimana mereka harus juga siap untuk bekerja dengan kompetensi dan wawasan yang baru.

Birokrasi kontemporer ini dihadapkan pada suatu tantangan lingkungan yang hanya dapat diatasi, apabila institusi pemerintah itu terus perlu belajar untuk mengembangkan wawasan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya dan bekerja dengan memanfaatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam lingkungan yang baru pula. Memang sangat ideal apabila suatu lembaga atau institusi pemerintah memiliki suatu kompetensi yang dibutuhkan dan dapat memanfaatkan semua keunggulan kompetensi itu secara optimal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mudah untuk terwujudkan.

Pada era reformasi yang sedang berjalan dan akan terus berlangsung dengan tuntutan perubahan yang mendasar terhadap aspek-aspek ekonomi, politik dan hukum, hal ini akan berdampak pada tekanan dan pengawasan masyarakat secara langsung pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa sebagai muara persoalan-persoalan dan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Berbagai kebijaksa-naan pemerintah yang langsung berhadapan dan berhubungan dengan masyarakat sudah selayaknya melakukan respons yang pro-aktif dalam meningkatkan kinerja aparaturnya dengan sasaran peningkatan pelayanan yang baik dan transparansi anggaran kepada masyarakat.

Kritikan bahkan hujatan hampir setiap hari dialamatkan pada Pemerintah Desa, baik secara langsung maupun tidak langsung karena dinilai kurang atau tidak dapat memberikan pelayanan dengan baik dan melaksanakan tuntutan-tuntutan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Desa. Kritikan dan hujatan kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai unsur pimpinan merupakan pos terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada publik dan lebih dari pada itu, bahkan ide atau gagasannya paling tidak dapat mewarnai proses pembuatan keputusan-keputusan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nilai-nilai pribadi mulai dari yang berbentuk keuangan maupun sekedar harga diri seringkali mewarnai setiap melaksanakan kebijakan-kebijakan mulai dari berbentuk keputusan-keputusan atau peraturan desa yang sebelumnya didahului melalui proses mengajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditelaah dan dikaji sesuai aspirasi masyarakatnya serta sampai dimusyawarahkannya sehingga mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desanya untuk dijadikan Peraturan Desa.

Nilai kebijakan akan turut memberikan warna tersendiri tatkala Kepala Desa akan merencanakan pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mempertimbangkan aspirasi masyarakatnya dan mengakomodasi dalam pemikirannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, yang nantinya dalam pelaksanaan terhadap kebijakan-kebijakannya dapat benar-benar mewakili kepentingan warga masyarakat pada umumnya. Nilai ideologi juga turut memberikan andil yang tidak kecil, karena berbekal nilai-nilai ini Kepala Desa yang terlibat di dalam melaksnakan kebijakan Pemerintahan Desa akan berusaha untuk mewarnai keputusan-keputusannya itu dengan muatan-muatan ideologis. Bahkan di Indonesia nilai ideologi telah menjadi resep untuk melaksanakan perubahan sosial dan ekonomi.

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang ”Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”, (Studi Evaluasi Kebijakan Tentang Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo) yang dijadikan topik atau pokok bahasan dalam penilaian ini.

**PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Pada dasarnya fungsi pemerintah dari suatu Negara meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi. Keberadaan fungsi-fungsi dimaksud adalah untuk menjaga dan menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara, tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara agresif.

Salah satu kebijakan dimaksud adalah kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diformulasikan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan negara atau dapat pula diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan dalam negara, seperti penyediaan sumber daya yang berkualitas dalam menyongsong era globalisasi dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin mendasar dan komplek. Namun demikian menurut Pollit (1979:23) menyatakan bahwa ”Setiap pembicaraan atau pemikiran dan penganalisaan tentang *Public Policy* haruslah selalu berpusat pada yaitu diantaranya :

 Re-formulation

 Evaluation Policy Implementation

Gambar 1. Model Proses Kegiatan *Public Policy*.

Dengan sendirinya apa yang dikerjakan pemerintah akan berupa suatu hasil atau output yang berbentuk kebijakan-kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan kemudian akan di evaluasi, yang nantinya akan merupakan *feed back* yang menghasilkan output atau kebijakan yang baru. Karena itu politik mengingatkan bahwa *public policy* tidak hanya sekedar output dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah tetapi lebih sebagai *outcomes*.

Kebijakan publik dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal, yaitu : lingkungan perumusan kebijakan, lingkungan pelaksanaan dan lingkungan penilaian kebijakan”. Hal ini diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai suatu tujuan dimaksud.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEBIJAKAN**

Pembuatan kebijakan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana namun dibutuhkan kemampuan atau keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga segala resiko baik yang diharapkan (intendent risk) maupun yang tidak diharapkan (unintendent risk) dapat diantisipasi. Nigro and Nigro dalam Islamy (1998:25) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi Pembuatan Kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

 Bahwa proses dan prosedur pembuatan kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut mempengaruhi terhadap proses pembentukan kebijakan.

1. Adanya pengaruh kebisaaan lama

 Kebisaaan lama suatu organisasi, cenderung selalu diikuti kebisaaan itu sebagai masukan dalam penentuan kebijakan sekalipun telah dikritik sebagai salah satu dan perlu dirubah. Kebisaaan lama akan terus diikuti manakala mampu dan telah dipandang memuaskan.

1. Adanya pengaruh dari kelompok luar

 Lingkungan sosial berpengaruh terhadap keputusan pembuatan kebijakan. Seringkali pembuat kebijakan berpedoman dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.

1. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

 Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan.

Sementara Anderson dalam Islamy (1998:27) menjelaskan beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat kebijakan adalah :

1. Nilai-nilai politis (*political values*)

 Keputusan-keputusan dibuat atas dasar kepentingan dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.

1. Nilai-nilai organisasi (*organization values*)

 Keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, misalnya balas jasa (reward) atau sanksi (sanction)

1. Nilai-nilai pribadi (*personal values*)

 Kebijakan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh status quo, reputasi, kekayaan.

1. Nilai-nilai kebijakan (*policy values*)

 Kebijakan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

1. Nilai-nilai ideologi (*ideological values*)

 Nilai ideologi/nasionalisme dapat menjadi landasan pembuat-an kebijakan.

Sedangkan proses kebijakan yang sarat dengan nilai sebagaimana yang dikemukakan di atas, Anderson (1975) dalam Wahab (1990:36-38) menyatakan : ”Nilai-nilai kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat kebijakan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi dan nilai kebijakan”. Keempat kategori tersebut masih ditambah satu oleh Wahab (1990:36-38), yaitu nilai ideologis, karena di Indonesia seluruh kegiatan secara normatif harus mengacu nilai-nilai ideologi nasional.

Nilai politik menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat Desa khusunya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah digariskan pemerintah tingkat atasnya, mengingat Kepala Desa walaupun secara normatif tidak terkait sebagaimana Korps Pegawai Republik Indonesia dengan monoloyalnya, namun secara politis Kepala Desa dan Perangkat Desanya terikat monoloyalitas-nya terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dalam mengupayakan serangkaian kebijakan tidak pernah dapat netral sepenuhnya.

Nilai organisasi akan mempengaruhi pembuatan kebijakan karena sosialisasi selama orang dalam organisasi akan membentuk sikap dan perilaku sehari-harinya. Organisasi Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau apapun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya ikut menjadi pertimbangan karena mempunyai kepentingan paling tidak dalam pengembangan misi organisasinya.

Nilai pribadi jelas memberikan nuansa bagi formulasi kebijakan, karena setiap individu secara psikologis pada hakekatnya meminta untuk diperhatikan oleh orang lain, dan lebih dari pada itu bahwa idea tau gagasannya paling tidak dapat mewarnai proses pembuatan keputusan. Nilai-nilai pribadi mulai yang bentuk keuangan maupun sekedar harga diri seringkali mewarnai setiap formulasi kebijakan.

Nilai kebijakan akan turut memberikan warna tersendiri tatkala seorang pengambil keputusan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan mengakomodasikan dalam pemikirannya kemudian dituangkan dalam bentuk formulasi kebijakan yang nanti-nya mencerminkan kebijakan yang benar-benar mewakili kepentingan warga masyarakat pada umumnya.

Nilai ideologi juga turut memberikan andil yang tidak kecil, karena dengan berbekal nilai-nilai ini seseorang yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Desa akan berusaha mewarnai keputusan-keputusannya itu dengan muatan-muatan ideologis. Bahkan di Indonesia nilai ideologi telah menjadi resep untuk melaksanakan perubahan sosial dan ekonomi (Wahab, 1990:38).

**EVALUASI DALAM ANALISIS KEBIJAKAN**

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

* 1. *Sifat evaluasi*

Gambaran utama mengenai evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluasif. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode analisis kebijakan lainnya :

Fokus nilai

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program.

Interpenden fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun ”nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluative diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa mendatang. Evaluasi bersifat restrospektif.

Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

* 1. *Fungsi evaluasi*

Evaluasi meramalkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Pertama : evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Kedua : evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

* 1. *Kriteria untuk evaluasi kebijakan*

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restroktif (*ex post*), sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara (*ex ante*). Lihat tabel kriteria evaluasi kebijakan di bawah ini.

Tabel 1

Evaluasi Kebijakan

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria | Pertanyaan |
| EfisiensiEfektifitasResponsifKecukupanPetetapanPerataan | Seberapa banyak usaha diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan ?Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau berdinal ?Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ? |

 Sumber : Analisis Kebijakan Publik, William N, Dunn, hal. 610

* 1. Pendekatan terhadap evaluasi kebijakan

Evaluasi mempunyai 2 (dua) aspek yang saling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai metode untuk memantau hasil kebijakan publik/program dan aplikasi serangkaian nilai hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut ditabelkan tipe pendekatan seperti berikut.

Tabel 2

Tipe Pendekatan Evaluasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendekatan | Tujuan | Asumsi |
| EvaluasiEvaluasi FormalEvaluasi Keputus-an Teoritis | Menggunakan metode deskriptif untuk meng-hasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.Menggunakan metode deskriptif untuk meng-hasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebija-kan secara formal di-umumkan sebagai tuju-an program kebijakan.Menggunakan metode deskriptif untuk meng-hasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebija-kan yang secara eks-plisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan | Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak controversial.Tujuan dan sasaran dari pengambil kebija-kan administrator yang secara resmi di-umumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.Tujuan dan sasaran dan berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai |

 Sumber : Analisis Kebijakan Publik, William N, Dunn, hal. 612

* 1. Evaluasi semu

 Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

* 1. Evaluasi formal

 Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

* 1. Evaluasi keputusan teoritis

 Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untukmenghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Dua bentuk utama dari evaluasi teoritis kebijakan adalah penaksiran evaluabilitas dan nilai utilitas multiatribut.

Penaksiran Evaluabilitas (*evaluability assessment*) merupakan serangkaian prosedur yang dibuat untuk menganalisa sistem pembuatan keputusan yang diharapkan dapat diperoleh dari informasi kinerja dan dapat memperjelas tujuan, sasaran dan asumsi-asumsi dengan mana kinerja akan diukur.

Analisis Utilitas Multiatribut adalah serangkaian prosedur yang dibuat untuk memperoleh penilaian subyektif dari berbagai pelaku kebijakan mengenai probabilitas kemunculan dan nilai dari hasil kebijakan.

1. ***Penilaian Kebijakan Publik***

Penilaian kebijakan adalah merupakan terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai salah satu aktifitas fungsional, penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktifitas-aktifitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktifitas-aktifitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dengan demikian penilaian kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya, formulasi usulan kebijakan, implementasi dan legitimasi kebijakan.

Dari sudut spesifikasi obyeknya berarti menilai hasil perbagai macam program-program yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat. Dari sudut teknis penilaian yaitu cara-cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menilai hasil program-program pemerintah. Sementara dari sudut metode analisisnya akan dapat menunjukkan hasil akhir (kesimpulan) dari kegiatan menilai program-program pemerintah tersebut, yaitu apakah efektif atau tidak, mempunyai dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya.

Penilaian terhadap kebijakan publik seringkali menunjukkan bahwa kebijakan publik tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Tidak tercapainya tujuan kebijakan publik disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya,sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai.
2. Kesalahan dan pengadministrasian kebijakan publik akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijakan itu. Betapa baiknya isi kebijakan publik, kalau tidak diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan.
3. Problema-problema publik seringkali timbul karena adanya berbagai macam faktor, sementara kebijakan seringkali dirimuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan publik dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.
5. Adanya kebijakan beberapa publik yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
6. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya yang lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
9. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian masyarakat dan permasalahan yang telah ada.
10. ***Kualitas Kemampuan Kepala Desa***

Dalam berbagai referensi berbahasa Inggris kata kemampuan adalah terjemahan dari ”ability” bukan merupakan istilah baku dalam berbagai ulasan yang menyangkut pada pegawai. Istilah baku dan umum yang digunakan adalah ”skil” yang sering diterjemahkan dengan ”kecakapan”. Dalam pembahasan disini ”kemampuan” dengan ”skill” adalah identik atau sama maksudnya.

Batasan skill yang dikemukakan menurut croft (1973:15) sebagai berikut :

Skill refers to the quality of the performance. Not all athletes, pianist, etc, are skilled; but all who can carry on their occupation with a high quality of output or performance are skilled. Skill there for, is synonymous with proficiency. (Kemampuan menunjukkan pada kualitas kinerja. Tidak seluruh atlet, pemain piano dan sebagainya yang menunjukkan kemampuan, tetapi semua orang yang dapat menyelesaikan milik mereka dengan kualitas tinggi dari keluaran ataupun kemampuan kinerja, karena itu, kemampuan mempunyai arti sama dengan perlengkapan).

Di bidang manajemen menurut katz (dalam Singodimedjo, 1999:19) menyatakan terdapat tiga jenis kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manajer agar dapat melaksanakan tugasnya memimpin secara berdaya guna dan berhasil guna. Ketiga kemampuan dasar tersebut adalah meliputi : ”Kemampuan tehnik, kemampuan bersifat manusiawi dan kemampuan membuat konsepsi”, dengan demikian kualitas kemampuan yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini adalah kecakapan atau keahlian dengan kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di tingkat desa dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan setiap kebijakan Pemerintah Desa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus melalui proses musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disinilah akan Nampak sifat-sifat individu dari Kepala Desa itu sendiri, apakah ia mempunyai sifat yang bijaksana atau orang yang mementingkan diri sendiri.

1. ***Ketrampilan Kepala Desa***

Ketrampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa ketrampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain. Sebagaimana diketahui bahwa orang bekerja selalu menggunakan paling tidak 4 (empat) unsur yang ada pada setiap orang lain, yaitu : otot, perasaan dan pikiran, dengan kombinasi yang berbeda derajad satu dari masing-masing unsur tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan.

Berbagai jenis tugas atau pekerjaan yang diisyaratkan memiliki ketrampilan pada umumnya pekerjaan itu bersifat teknis dan menggunakan unsur otot. Dengan demikian di lingkungan aparatur Pemerintah Desa yang dituntut memiliki ketrampilan adalah Perangkat Desa.

Dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai, maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, tepat dan cepat dalam pelayanan serta memenuhi keinginan semua pihak, baik organisasi atau manajemen itu sendiri maupun masyarakat. Untuk itulah seorang Kepala Desa dalam memformu-lasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang diambil dan menyangkut kepentingan masyarakat adalah harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mita kerja. Hal inilah merupakan tolak ukur tidak hanya kemampuan skill yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa, namun lebih dari pada itu adalah ketrampilan dalam arti kemampuan teknis untuk memformulasikan dan mengimplemen-tasikan setiap kebijakan yang akan ditetapkan.

1. ***Pemerintahan Desa***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 202 (1) bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tugas tersebut kepada Bupati. Kemudian yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, lebih lanjut ditegaskan bahwa pasal 206 untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dari kewenangan desa tersebut, Kepala Desa sebagai unsur pimpinan desa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan pasal 207 menyebutkan : ”Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dari tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai unsur pimpinan desa tersebut, memang berat serta banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kemampuan yang berkualitas harus dimiliki oleh Kepala Desa guna dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut.

1. ***Badan Permusyawaratan Desa***

Menurut pasal 1 huruf e Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2000 pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menanggung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.

Kalau kita cermati terbitnya Peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Probolinggo, merupakan penyempurnaan dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Pada periode tahun 1982 saat diterbitkannya Permendagri Nomor 2 tahun 1984 sampai dengan tahun 2000 nampaknya LMD kurang berperan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, LMD hanya dianggap sebagai pelengkap di organisasi pemerintah-an desa sehingga kurang memiliki kontribusi terhadap rencana pembangunan desa.

Tidak efektifnya fungsi LMD ini banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya menguatnya peran Kepala Desa atau LKMD yang mewakili porsi yang tidak sewajarnya sebagai-mana aturan yang ada. Dengan demikian roda pemerintahan desa dapat dikatakan berjalan kurang serasi. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila pembangunan desa pada perencanaannya masih bersifat *top down* dan hampir-hampir tidak ada perencanaannya itu datangnya dari bawah. Masa bhakti keang-gotaan LMD tidak ada batasan secara konkrit karena secara jelas tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas, maka peranan LMD seharusnya sesuai dengan kedudukannya sebagai wadah penyalur pendapat masyarakat di tingkat desa, LMD berperan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 di Kabupaten Probolinggo telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini harapannya dapat mengakses aspirasi warga desa, baik formal maupun informal dengan baik.

BPD sebagai mitra pemerintah desa idealnya harus bisa menunjukkan kegiatannya dengan baik dan selalu mendengarkan aspirasi dari warga desa sehingga nantinya dapat member kontribusi dalam formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan desa.

Jumlah anggota BPD dipilih oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi, sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi perayaratan. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BPD berkedudukan sejajar ddan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksana-an Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Pimpinan BPD bukan dari Perangkat Desa, untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Skretaris BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rangkap jabatan anggota BPD dan pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

1. ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)***

APBD adalah kebijakan mengenai anggaran yang disusun oleh Pemerintah Desa. Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 1884:82) : ”Anggaran adalah suatu usulan rencana keuangan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan dan program-program”. Sedangkan suatu anggaran publik adalah :

1. Suatu pernyataan fiscal yang menggambarkan pendekatan dan pengeluaran dari semua unit-unit organisasi pemerintah.
2. Suatu mekanisme untuk mengendalikan, mengatur, meng-implementasikan dan mengevaluasi semua kegiatan dari instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Baswir (1994:27-29) berpendapat bahwa : ”Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk periode di masa yang akan dating”. Lebih lanjut Suryaningrat (1998:121) mengemukakan bahwa anggaran suatu rencana kerja keuangan dalam bentuk angka-angka yang mempunyai 2 (dua) segi yaitu :

1. Taksiran jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya dalam suatu masa tertentu.
2. Taksiran jumlah penerimaan yang diharapkan akan dapat masuk dalam masa yang sama.

Bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan

Penerimaan desa yang termuat dalam APBD terdiri dari 6 (enam) pos penerimaan yaitu :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu

Pos ini adalah merupakan sisa perhitungan tahun lalu yang menjadi penerimaan tahun anggaran berikutnya :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Hasil dari kekayaan desa yang meliputi dari tanah bengkok, tanah kas desa dan tanah lain milik desa, pemandian umum yang diurus desa, pasar desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa, bangunan milik desa dan lain-lain kekayaan milik desa.
3. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
4. Hasil dari pungutan desa.
5. Sumbangan dan bantuan pemerintah

Sumbangan ini meliputi tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa dan bantuan pembangunan desa dan sumbangan bantuan yang lainnya.

1. Sumbangan dan bantuan pemerintah tingkat propinsi, pos ini terdiri dari :
2. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Penyisihan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
4. Sumbangan bantuan yang lainnya.
5. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumbangan ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
3. Sumbangan dan bantuan lainnya.
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah disini adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**Hasil Penelitian**

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pada sub bab ini akan diuraikan gambaran Profil Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang menjadi lokasi penelitian. Tujuan penyajian data yang berkaitan dengan monografi ini adalah untuk menggambarkan secara singkat dan menyeluruh tentang keadaan Desa Sumurdalam dilihat dari aspek kondisi alam dan tata guna tanah, kependudukan, perekonomian dan lain sebagainya.

Desa Sumurdalam terdapat 4 dusun (dapat dilihat tabel 2) yang merupakan bagian dari kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, terletak pada 111,5o-112,30o Bujur Timur dan 7,20o -8,10o Lintang Selatan, mencakup arel seluas 97 hektar, yang terbagi dalam tanah sawah 71 hektar, darat 26 hektar.

Desa Sumurdalam berbatasan sebelah utara dengan Desa Besuk Agung, sebelah selatan dengan Desa Jambangan, sebelah barat dengan Desa Besuk Kidul, dan sebelah timur Desa Sindetanyar.

Tabel 4

Jumlah Dusun, RT dan Penduduk

Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk

Tahun 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Dusun | RT | JumlahRumah Tangga | Penduduk |
| (jiwa) | (%) |
| 1234 | KrajanMakamTokoGentengan | 4244 | 271130329242 | 649314782505 | 28,8413,9634,7622,44 |
|  | Jumlah | 14 | 972 | 2.250 | 100 |

 Sumber Data : Desa Sumurdalam Dalam Angka 2012

Berdasarkan Tabel 4, jumlah penduduk Desa Sumurdalam tahun 2012 2.250 jiwa, jumlah penduduk terbanyak berada pada Dusun Toko sebanyak 782 jiwa (34,76 %) dan penduduk terkecil Dusun Makam sebanyak 314 jiwa (13,96 %).

Desa Sumurdalam berada pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut dengan suhu udaranya relatif dingin. Secara topografi Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk mempunyai cirri-ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis terdiri dari dataran rendah tingkat kesuburan serta pola penggunaan tanah yang berbeda.

Karakteristik keberadaan sumber daya manusia yang menggunakan atau mengolah kekayaan alam secara optimal. Sedangkan penggunaan tanah menggambarkan mayoritas untuk lahan pertanian dan sebagian untuk pemukiman.

Dengan demikian, sebagian besar daratan yang digunakan untuk penyediaan pangan dan kegiatan pertanian, untuk lebih jelasnya hasil sumber daya alam di Desa Sumurdalam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5

Hasil Sumber Daya Alam di Desa Sumurdalam

Tahun 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JenisSumber Daya Alam | Satuan | Produktif/ Tahun |
| 1234 | PadiJagungKacang TanahKedele | Luas haProduksi tonProduksivitas ton/haLuas haProduksi tonProduksivitas ton/haLuas haProduksi tonProduksivitas ton/haLuas haProduksi tonProduksivitas ton/ha | 704904.5054315.55.7578.571.283945.751.00 |

 Sumber data : Desa Sumurdalam Dalam Angka 2012

Dari tabel 5 nampak bahwa hasil sumber daya alam di Desa Sumurdalam cukup lumayan dimana terdiri dari padi, jagung, kacang tanah dan kedele. Hasil tanaman pangan pokok padi paling banyak sekitar 490 ton/tahun dan disusul dengan jagung 315.5 ton/tahun.. ini menunjukkan bahwa Desa Sumurdalam dalam swasembada pangan cukup baik.

Berdasarkan karakteristik daerah Kecamatan Besuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumurdalam

Kecamatan Besuk Tahun 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Mata Pencaharian | Jiwa | % |
| 1234567 | PNSPetaniBuruh TaniPedagangUsaha Industri RTJasa AngkutanLainnya | 102028722522721665 | 0,499,8642,5612,301,321,0232,45 |
|  | Jumlah | 2.049 | 100,00 |

 Sumber data : Desa Sumurdalam Dalam Angka 2012

Dari tabel 6 mata pencaharian penduduk Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk mata pencaharian terbanyak adalah sebagai buruh tani sebanyak 872 orang (42.56%) dan terkecil sebagai PNS sebanyak 10 orang (0.49%).

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengarah tentang penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan corak nasional yang mengayomi terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya saja dan masih mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah direvisi/diubah menjadi Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, cara anggota masyarakat menyampaikan aspirasinya pada mesin politik resmi ke Pemerintah Desa dilakukan secara tidak langsung dalam forum rapat resmi yang dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Saluran formal ini berfungsi untuk memilah, memilih dan menggodok serta mengagendakan rencana kegiatan termasuk di dalamnya melegitimasi bahkan mengimplementasikan kebijakan yang berasal dari aspirasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang kemudian diwadahi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) pada tingkat desa.

Sedangkan saluran informal antara lain diwadahi atau diserap oleh sejumlah pranata sosial yang ada di desa. Di Desa Sumurdalam saluran informal yang digunakan oleh warga desa untuk menyampaikan gagasan-gagasannya yang bertalian dengan kebutuhan fisik maupun non-fisik bagi warga desa dapat dilakukan lewat kelompok-kelompok pengajian, antara lain : Tahlilan, Dibaiyah, Yasinan, Munaqiban. Namun demikian, diantara pranata sosial yang nampak aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adalah pranata sosial kemasyarakatan yang bersifat formal, adalah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dijadikan sentral kajian dalam penulisan tesis ini.

Berikut ini akan disajikan deskripsi aktor-aktor yang terlibat dengan Kepala Desa dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan Pemerintah Desa di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut :

1. *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Sejak tahun 2000 sampai saat ini nampaknya Badan Permusyawaratan Desa masih kurang maksimal dalam memahami tugas dan fungsinya sehingga peranannya dalam menetapkan bahkan melegatiminasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang mendukung dan bahkan sering terjadi adanya kebuntuan dalam bermusyawarah, hanya kepentingan-kepentingan pribadi anggota Badan Permusyawaratan Desa justru yang menonjol terhadap penetapan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga yang menyangkut kepentingan masyarakat masih banyak yang belum memuaskan. Bahkan ada yang menyebut bahwa BPD hanya sebagai pesaing Kepala Desa bukan sebagai mitra kerja. Menurut penuuran beberapa tokoh masyarakat sekaligus merupakan salah seorang pengurus BPD Desa Sumurdalam, bahwa BPD kerjanya tidak maksimal dikarenakan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga bukan mitra kerja akan tetapi memusuhi Kepala Desa, itu pada waktu BPD baru saja dilantik.

Dengan demikian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum maksimal dan jauh dari harapan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menghendaki BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

1. *Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)*

LKD mempunyai peran yang cukup penting, LKD dalam prakteknya membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa selalu bermusyawarah dari sejumlah perencanaan pembangunan, keputusan ataupun pelaksanaan pembangunan desa dengan LKD.

LKD sebagai pranata sosial formal di desa mempunyai peran sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan desa.

Lembaga sosial desa sebagai agen formulasi dan implementasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana lembaga sosial kemasyarakatan formal yang ada pada Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dimana keberadaan lembaga ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1. *Gambaran Umum Responden*

Sebagaimana ditetapkan pada bab metodologi penelitian, bahwa dalam penelitian ini ditetapkan sebagai populasi dan sampel responden adalah Kepala Desa di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Nama Kepala Desa : Zubair

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/02 Nopember 1967

Pendidikan : SLTP

Mulai menjabat : 08 Juli 2008

Jumlah Aparat Desa : 11 orang

Jumlah Penduduk : 2.258 jiwa

Selanjutnya untuk mendukung kemampuan responden dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dilakukan beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain : pendidikan dan latihan proses dan prosedur penetapan berbagai peraturan desa, pelatihan sosialisasi Perda baru dan sebagainya. Sedang berapa banyak jenis dan macam pelatihan yang pernah diikuti Kepala Desa Sumurdalam ini sama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan pengalaman selama dilakukan penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa Kepala Desa Sumurdalam yang dalam hal ini sebagai responden dalam penelitian, menunjuk-kan tingkat kepemimpinan yang cukup memadai dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Hal ini nampak dari pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh responden belum menunjukkan pada kondisi yang memadai.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kualitas kemampu-an Kepala Desa Sumurdalam dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampak dari beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Sumurdalam sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7

Peraturan Desa yang dihasilkan

Pemerintahan Desa Sumurdalam di Kecamatan Besuk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jenis Peraturan Desa | Banyak-nya (buah) |
| 12345678 | 20122012201220122012201220122012 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.Honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.Pungutan Desa.Penggunaan Dana Bagian Keuangan Kabupaten Untuk Desa.Dana Untuk Pembangunan Desa.Susunan Organisasi Pemerintah Desa. | 11212211 |

 Sumber data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012

Dari data yang disajikan pada tabel 7, menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran, Desa Sumurdalam telah membuat suatu kebijakan dalam wujud produk hukum berupa Peraturan Desa, sebagai hasil musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini merupakan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa Sumurdalam dan perangkatnya.

Sedangkan rincian berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk Desa Sumurdalam sebagai berikut :

Tabel 8

Tingkat Pendidikan Penduduk

Desa Sumurdalam tahun 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Jumlah (orang) |
| 12345 | Diploma (D3)/ S1SLTA (Sederajat)SLTP (Sederajat)SD (Sederajat)Tdk sekolah/tdk Tamat SD | 291942974531.285 |
|  | Jumlah | 2.258 |

 Sumber data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sumurdalam yang tidak tamat SD/tidak sekolah sebanyak 1.285 orang dan yang tamat D3 sebanyak 29 orang.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Bila hasil studi yang dilakukan oleh pakar penelitian di bidang pedesaan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan terhadap lembaga sosial desa terutama yang bersifat formal maupun informal, maka tidaklah berarti bahwa hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar menggeneralisasikan seluruh lembaga sosial tidak mempunyai kontribusi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan temuan di lapangan tidak ditemukan istilah formulasi kebijakan dalam mesin politik resmi maupun tidak resmi. Karena sebagian besar anggota lembaga sosial baik formal maupun informal sekaligus para pimpinan lembaga sosial tersebut berpendidikan minimal SLTA dan sederajat. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan formalitas kebijakan adalah rencana pembangunan. Akan tetapi untuk memudahkan pengertian dalam kebijakan ini, maka istilah-istilah lokal tersebut dipergunakan formulasi kebijakan.

Seorang tokoh kunci yang dimintai informasi tentang proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam bidang pembangunan desa Misnadi, S.Ag berusia 38 tahun sebagai Ketua LKD di desa Sumurdalam, tokoh ini dianggap baik dan berwibawa dan mengalami perubahan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu tokoh ini mempunyai potensi yang baik terhadap kebijakan pemerintah desa khususnya kontribusi terhadap pemerintah desa. Ia senantiasa terlibat dalam proses formulasi sampai dengan implementasi kebijakan pembangunan desa, disamping kebijakan-kebijakan lain dalam lingkup pemerintahan desa karenanya jika meminjam teminologi Almound dan Verba (1984), ia termasuk berbudaya politik (participant).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana desa di seluruh Indonesia pada umumnya, bahkan pada tataran proses pembuatan-pembuatan keputusan desa semua warga masyarakat yang telah berumah tangga diundang untuk terlibat langsung dalam kegiatan rembug yang dimaksud, atau boleh meminjam istilah *Montesque* dalam ajaran *Trias* *Politicanya* adalah demokrasi yang bersifat langsung. Namun saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan di seluruh Indonesia, maka pemerintahan khususnya Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk menyesuaikan mengikuti undang-undang tersebut, sehingga warga desa hanya diwakili oleh sejumlah tokoh-tokoh atau yang ”ditokohkan” yang tergabung di dalam BPD atau LKD. Namun di sisi lain keberadaan tokoh informal diminta untuk dapat memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam setiap musyawarah di desa sehingga peraturan-peraturan desa mencerminkan aspirasi masyarakat di desa yang bersangkutan.

Dari data hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada bab I tentang kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumurdalam sebagai responden, diperoleh informasi yang cukup akurat terhadap Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, yang bertititk tolak dari rumusan indikator kualitas kemampuan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :

1. Pendidikan Umum
2. Pendidikan dan Pelatihan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka menyusun peraturan desa sebagai wujud atau implementasi kebijakan Pemerintahan Desa.
3. Ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi yang cukup dapat dipertanggungjawabkan bahwa kualitas kemampuan Kepala Desa Sumurdalam menunjukkan tingkat kemampuannya dengan tingkat pendidikan SLTP dan pengalaman dalam bermasyarakat cukup baik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kualitas kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Sumurdalam dengan indikator tingkat pendidikan umum yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9

Susunan Pengurus BPD Desa Sumurdalam

Kecamatan Besuk Tahun 2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Tempat tgl. lahir | Pendidikan | Jabatan |
| 1234567 | Tabil, S.Pd.ISarkawiAbdullo Ubet,S.PdBuheliAbd. JalilH. Abdullah A.Moh. Suhri | LLLLLLL | Prob, 11-11-‘68Prob, 11-04-‘73Prob, 11-05-‘80Prob, 20-04-‘65Prob, 17-08-‘70Prob, 06-10-‘69Prob, 08-10-‘69 | S1SLTAS1SLTASLTASLTPSLTA | KetuaSekretarisAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |

 Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam 2012

Berdasarkan tabel 9, Nampak bahwa susunan pengurus BPD Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk rata-rata SLTA, satu orang berijazah SLTP dan dua orang yang berijazah S1. Dapat dikatakan bahwa dari segi pendidikan pengurus BPD cukup relevan.

Kemudian data perangkat Desa Sumurdalam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10

Susunan Perangkat Desa Sumurdalam

Kecamatan Besuk Tahun 3012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Tempat tgl. Lahir | Pendidikan | Jabatan |
| 123456789101112 | ZubairSumarto, SHAbd. ManabSaribunSyamsudinMoh. TaufiqHosenMoh. FaisolMoh. HasyimAminAmir MahmudSelamet | LLLLLLLLLLLL | Prob, 02-11-1967Prob, 15-08-1968Prob, 14-10-1971Prob, 30-07-1970Prob, 06-06-1963Prob, 12-09-1980Prob, 03-12-1960Prob, 27-09-1985Prob, 26-02-1971Prob, 06-04-1966Prob, 20-12-1971Prob, 27-01-1965 | SLTPS1SLTASDSLTASLTASLTPSLTASLTPSLTASLTASLTA | Kepala DesaSekreta DesaKasi PemerinKasi KesraKasi Pemba.Kaur UmumKaur KeuangKaur Perenc.Kasun KrajanKasun MakmKasun TokoKasun Gent. |

 Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012.

Dari tabel 10, terlihat bahwa susunan perangkat Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk dari 12 orang, terdapat 1 orang berijazah S1, 3 orang berijazah SLTP, 7 orang berijazah SLTA, dan 1 orang berijazah SD, jadi susunan perangkat desa mayoritas SLTP dan SLTA, dan dapat dikatakan kualifikasi perangkat desa cukup baik.

Selanjutnya indikator kinerja yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas, maka diperlu-kan adanya pendidikan dan pelatihan jabatan, terutama adalah pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain responden Kepala Desa Sumurdalam, untuk meyakinkan kepemimpinannya maka diambil juga data pendukung kepada stafnya, yang memberikan tanggapan akan pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya oleh Bapak Zubair, dengan komentarnya sebagai berikut :

“… saya akan tetap setia pada setiap perintah tugas yang diberikan oleh atasan kepada saya, termasuk perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, apapun bentuk dan tujuannya, seperti : teknis proses penyusunan dan pembuatan berbagai Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Karena saya mempunyai pemikiran bahwa bagaimanapun segala bentuk pendidikan dan pelatihan pada suatu saat nantinya akan tetap mempunyai manfaat, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun untuk kepentingan kompetensi”. (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2012).

Sedangkan penunjang responden lainnya, terutama yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan memberikan komentar yang bervariasi hamper sama perangkat, kasun desa Sumurdalam Bapak Amir Machmud, mengatakan :

Indikator kerja aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam yang ketiga adalah tingkat ketaatan terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikatornya adalah kepatuhan terhadap ketentuan tentang prosedur dan proses penetapan atau perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, implementasinya, tingkat kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada staf Kepala Desa Sumurdalam Bapak Zubair tentang tingkat kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

“Memang dalam melaksanakan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku khususnya kebijakan pemerintah desa yang selalu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kebanyakan timbul ide dari staf atau aparat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kalau diprosentase 60% sedangkan ide dari Bapak Kepala Desa sekitar 40%”, (Wawancara tanggal 18 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut di atas memang pernyataan secara kualitatif bisa diprediksi menjadi kuantitatif bahwa ide yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih banyak dari aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sekitar 60% dan ide dari Kepala Desa sekitar 40%.

Tabel 11

Tingkat Kehadiran Perangkat Desa Sumurdalam

Rata-rata bulan Januari s/d Desember 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Kehadiran rata-rata |
| orang | % |
| 123 | Hadir dalam melaksanakan tugasKadang-kadang hadirSering tidak hadir | 831 | 66,6725,008,33 |
|  | Jumlah | 12 | 100,00 |

 Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

Pada tabel 11 nampak bahwa tingkat kehadiran rata-rata yang diperoleh dari daftar kehadiran di Kantor Desa Sumurdalam diperoleh bahwa 8 orang (66,67%) hadir dalam melaksanakan tugas, dan 3 orang (25%) kadang-kadang hadir, sisanya sebanyak 1 orang (8,33%) sering tidak hadir. Kemudian bila dicermati, bahwa tingkat kehadiran Aparatur Pemerintah Desa di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk ini dapat dinilai cukup baik.

Sedangkan hasil penelitian tentang tingkat kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas, diperoleh seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Prosentase Tingkat Kecepatan dan Ketepatan

dalam Melaksanakan Tugas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat | Jumlah Pekerjaan |
| Standar | Sesuai | Kurang Sesuai | % |
| A | b | c | d=(b:c)\*100 |
| 12 | KecepatanKetepatan | 1414 | 1012 | 42 | 71,4385,71 |
|  | Jumlah | 28 | 22 | 6 | 78,57 |

 Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

Dari tabel 12 diperoleh hasil dari dokumen yang ada di kantor Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk program-program yang pernah dikerjakan menunjukkan bahwa tingkat kecepatan dalam pekerjaan dari 14 macam terdapat 10 pekerjaan (71,43%) yang dikategorikan cepat sesuai yang ditargetkan. Kemudian tingkat ketepatan dari 14 macam terdapat 12 pekerjaan yang dikategorikan tepat atau 85,71%. Sehingga secara keseluruhan tingkat kecepatan dan ketetapan berkisar 78,57%, dengan demikian bahwa tingkat ketepatan dan tingkat kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam kategori baik.

1. Kualitas Kemampuan Kepala Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk.

Berkaitan dengan pokok kajian penelitian ini adalah tentang kualitas Kemampuan Kepala Desa Sumurdalam, bahwa kemampuan Kepala Desa saat ini sudah menunjukkan tingkat kualitas kemampuan yang cukup memadai. Namun kondisi tersebut harus selalu ditingkatkan pada waktu yang akan datang, dimana situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang semakin cerdas sehingga membutuhkan aparatur pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa serta professional dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

Perlu diketahui bahwa disamping kualitas kemampuan Kepala Desa Sumurdalam ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan, tentunya harus didukung oleh staf yang ada pada struktur organisasi Desa Sumurdalam.

 Tentang tingkat pendidikan umum, pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka menyusun keputusan desa sebagai wujud atau implementasi kebijakan pemerintah desa, serta ketaatan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga menyangkut masalah pengadaan, penempatan dalam pekerjaan sangat penting. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan Markum Singodimejo (1999:23) bahwa ”Tanpa recruitment yang tepat, penempatan orang sesuai kemampuannya, pemberian pelatihan dan pengembangan, maka tidak mungkin dihasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai kapabilitas yang baik dalam melaksanakan tugas organisasi”.

Disamping itu, kualitas kemampuan seseorang ditandai tingkat pendidikan formal serta personil aparat yang ada, dengan pengertian jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang mendukung ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat diseimbangkan antara kualitas dan kemampuan dengan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis jenis pendidikan aparatur Pemerintahan Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk ini dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan, jumlah aparatur dan tingkat kualitas kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13

Jenis Pendidikan, Tuntutan Pekerjaan, Tingkat Kemampuan

Jumlah Personil yang mendukung penyelesaian tugas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tuntutan Pekerjaan | Pendidikan | Sampel (orang) | Jlh staf yg dibutuhkan | Tingkat Kemampuan |
| 1 | Menyelesaiakan per-masalahan yg ada. | S1 | 1 | 2 | Cukup |
| 2 | Kecepatan penyele-saian tugas. | D3 | 2 | 3 | Cukup |
| 3 | Pencapaian target Pajak Bumi dan Ba-ngunan (PBB) | SLTA | 3 | 4 | Kurang |

 Sumber Data: Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

Kantor Desa Sumurdalam sebagai pelayanan masyarakat yang mempunyai tugas membina menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Disamping itu, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks mensyaratkan dari Lembaga Pemerintahan Desa, seperti BPD, LKD, dan Aparatur Pemerintahan Desa Sumurdalam.

Hal ini akan lebih Nampak dari tingkat pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) yang diperoleh dari kurun waktu 3 tahun terakhir seperti tabel berikut.

Tabel 14

Target dan Realisasi

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Retribusi PBB | % |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 123 | 201020112012 | 6.981.1536.879.0536.806.053 | 6.981.1536.879.0536.806.053 | 100100100 |

Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

Dari tabel 14, Nampak bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun mencapai 100%, hal ini sesuai dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan kesadaran masyarakat dan pelaksanaan sosialisasi Pemerintahan Desa Sumurdalam kepada Masyarakatnya. Hal ini menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang tetap konsisten terhadap kualitas kemampuan kerja para aparatur di jajaran bawah, yaitu perangkat Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Desa dan perangkatnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa pendidikan minimal setingkat dengan SLTP dan dari data yang ada bahwa pendidik- an formal yang setingkat SLTP/sederajat ke atas sebanyak 11 orang (93%) dari 12 orang, serta pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang akan diproyeksikan pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, disamping itu tujuan pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk peningkatan kompetensi dan Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam agar tercipta aparatur yang professional bersih dan berwibawa.

Dari hasil pendidikan dan pelatihan yang dimaksud, maka untuk melihat kontribusi, hasil pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap peningkatan kerja Aparatur Pemerintah Desa dan kualitas kemmampuan Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15

Implikasi Hasil Diklat Terhadap Kinerja

Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Sumurdalam

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Diklat | Manfaat Terhadap Tugas | Kesesuaian Materi dg Tugas | Penerapan Dalam Tugas | Kategori |
| 1.Teknis Penyeleng garaan Pemdes. | Baik76 – 100 % | Sesuai76 – 100 % | Dapat diterapkan76– 100 % | Baik |
| 2. Penyusunan Pera turan Desa. | Baik56 – 75 % | Sesuai76 – 100 % | Dapat diterapkan76– 100 % | Baik |
| 3. Teknis Pengang Katan dan Pem- berhentian Kepala Desa. | Cukup56 – 75 % | Sesuai76 – 100 % | Dapat diterapkan76– 100 % | Cukup Baik |

 Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

Dari tabel 15, diketahui bahwa hasil dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo khususnya terhadap Aparatur Pemerintahan Desa Sumurdalam cukup bermanfaat terhadap tugas dan pekerjaan, dan materi pendidikan dan pelatihan jabatan structural sesuai dengan tugas, serta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, hasil dari pada pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa pada peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam.

1. Disiplin Kerja

Sebagai Aparatur Pemerintah Desa, dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Pemerintah Desa. Tidak kalah pentingnya adalah masalah Disiplin Kerja dan Etos Kerja. Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa tingkat disiplin kerja menjadi salah satu indikator kinerja, sehingga untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat disiplin responden dalam masuk dan pulang kerja, dan tingkat kehadiran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16

Disiplin Kerja

Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam Tahun 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Disiplin Kerja | Jumlah (orang) | %Real thd standar |
| Standard | Realita\* |
| 1234 | Masuk tepat waktuPulang tepat waktuDalam waktu kerja sesuai job kerja.Dalam waktu kerja sering ngobrol yang tidak ada hubu-ngannya dengan kerja | 12121212 | 5467 | 41,6733,3350,0058,33 |

Sumber Data : Kantor Desa Sumurdalam, 2012 (data diolah)

 \* Realita sesuai peraturan (kecuali nomor 4), data diambil mulai Januari s/d 30 Nopember 2012.

Dari tabel 16, Nampak bahwa masuk kerja yang tepat waktu sesuai peraturan sebanyak 5 orang (41,67%), pulang tepat waktu sebanyak 4 orang (33,33%), dalam waktu kerja mengerjakan pekerjaan sesuai jobnya sebanyak 6 orang (50%), dan waktu kerja pegawai yang sering ngobrol tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebanyak 7 orang (58,33%). Dari hasil observasi ke lapangan dan daftar kehadiran Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam rata-rata tingkat disiplin kerjanya masih kurang baik.

Berdasar hasil temuan empiris menunjukkan bahwa kualitas kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumurdalam dapat dikatakan cukup baik, walaupun dalam tingkat kedisiplinan kerja para aparat desa masih banyak kekurangan.

Sejalan dengan keinginan Bupati Probolinggo dengan kehendak dari Camat Besuk bahwa aparatur desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya serta tingkat disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi implementasi kebijakan menunjukkan gejala positif mendekati sempurna, terutama dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat baik. Sedangkan dari hasil evaluasi juga menunjukkan titik akhir dapat meningkatkan kualitas kemampuan Kepala Desa serta kinerja Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam merupakan kesinambung-an dari program di masa lalu.

Keberagaman perilaku kelompok sasaran strategis dapat diatasi karena Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam pada umumnya lebih mengandalkan adanya peningkatan koordinasi dengan lembaga Pemerintahan desa yang ada yang lebih baik dan efektif. Sementara itu, terbatasnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan jumlah permasalahan yang dihadapi tidak terlalu menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja, justru menumbuhkan tingkat motivasi kerja menjadi lebih baik dan tinggi yang pada gilirannya akan lebih dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk.

Dalam kualitas kemampuan yang dimiliki setiap individu Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam menunjukkan adanya kejelasan dan konsistensi terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam, dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan dan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam hal yang utama adalah terwujudnya dan meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada sertiap periode anggaran yang diberlakukan.

Sedangkan dukungan pemerintah kabupaten terhadap peningkatan kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam sampai saat ini sudah pada dukungan motivasi moralitas, dan dukungan nyata yang diberikan, sebagai contoh berupa penghargaan atas prestasi kerja lunasnya PBB dengan mendapatkan 1 (satu) unit computer untuk operasional administratif di desa Sumurdalam. Sedangkan dukungan dari Camat Besuk sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembinaan yang intensif dilakukan serta memelihara hubungan informal dengan unsur staf sebagai upaya membuka konsultasi antara pribadi di luar kedinasan yang dapat dinilai lebih efektif dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Sehingga seluruh Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk mendapatkan support moral yang tinggi yang pada akhirnya seluruh Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam menjalin kerjasama antara unit kerja baik secara pribadi maupun kedinasan. Dalam hal ini seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam selalu konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dampak nyata hasil upaya peningkatan kualitas kemampuan dan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk untuk membudayakan semangat kerja semakin intensif dan efektifnya seluruh tugas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya yang diembannya, walaupun tingkat kedisiplinan kerja masih rendah.